

**ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN  
PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

(Tesis)

Oleh  
**LIYA HARMONIS**  
NPM. 1421031056



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN  
PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh  
**LIYA HARMONIS**  
NPM. 1421031056

(Tesis)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh:

**LIYA HARMONIS**

Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Akar dari permasalahan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan alam, sehingga akan merusak kualitas lingkungan hidup. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu: tumpang tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah dan kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran alokasi anggaran dan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sampel penelitian adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan 11 tahun pengamatan yaitu tahun 2005-2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap alokasi anggaran dan produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa cepatnya pemerintah dalam menangani dan merespon masalah lingkungan hidup, terbukti setelah dikelola oleh pemerintah, baik itu dari segi anggaran maupun produk hukum yang dihasilkan, menjadi lebih meningkat.

**Kata Kunci: Alokasi Anggaran, Produk Hukum Daerah, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.**

## **ABSTRACT**

### **THE ANALYSIS OF DIFFERENCE BUDGET ALLOCATION AND LEGAL PRODUCTS OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN LAMPUNG PROVINCE TO APPLICATION OF LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING THE PROTECTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

By:  
**LIYA HARMONIS**

Environmental management issues can be considered as one of the main causes of natural disasters in Indonesia. The roots of environmental problems is done without regard to the construction of the natural balance of factors, so it will damage the quality of the environment. There are several problems associated environmental management policy both central government and regions in Indonesia, namely: the overlap of environment management policy in autonomy and weaknesses of the legal and regulatory environment system .

This study aims to determine whether there is any significant difference to the amount of budget allocation and the number of local regulations for the environment at the District/Town in Lampung Province before and after the implementation of Law No. 32 of 2009. Samples are District/Town Governments in Lampung Province, with 11 years of observations in 2005-2015.

The results showed that there were significant differences on the budget allocations and local regulations on the environment before and after the implementation of Law No. 32 of 2009. This proves that the pace of government in addressing and responding to environmental issues, proven once run by the government, both in terms of the budget and the resulting legal product, be further increased.

**Keywords: Budget Allocation, Regional Legal Products, Environment, Law No. 32 of 2009.**



**Judul Tesis : ANALISIS BERBEDAAN ALOKASI  
ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Nama Mahasiswa : Liya Harmonis**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1421031056**

**Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700817 199703 2 002

**Dr. Fajar Gustiawaty D., S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2 001


**2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi**


**Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.**  
NIP 19691008 199501 2 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.** 

**Sekretaris : Dr. Fajar Gustiawaty D., S.E., M.Si., Akt.** 


**Penguji Utama : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** 

**Sekretaris Penguji : Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.** 

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011 

**Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 19530528 198103 1 002 

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 31 Januari 2017**





## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

- 1 Tesis dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang di sebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2017

**Pembuat Pernyataan,**



**Liya Harmonis**  
NPM. 1421031056

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 November 1976 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Abizal Alyas (alm) dan Nita Elida (alm).

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Meneng yang diselesaikan tahun 1989, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kedaton yang diselesaikan tahun 1992, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Swasta Mutiara Natar yang diselesaikan tahun 1995. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Program Pendidikan 1 (satu) tahun di Lembaga pendidikan DCC Bandar Lampung jurusan Manajemen Informatika dan Bisnis. Kemudian tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan di Akademi Akuntansi Lampung, dan menyelesaikan jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung pada tahun 2008.

Penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan saat ini penulis bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

*“Harusnya kesabaran itu seperti keinginan, tak ada batasnya.”*

*( Sujiwo Tejo )*

*“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu.”*

*( Lao Tse )*

*“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”*

*(Albert Einstein)*

*“Orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 hal: kepercayaan, cinta dan rasa hormat.”*

*(Ali Bin Abi Thalib R.A.)*

*“It’s nice to be important, but it’s more imporant to be nice.”*

*(John Cassis)*

## SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN ALOKASI ANGGARAN DAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Pogram Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA, Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Pembahas Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmu demi kesempurnaan tesis ini;
3. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, saran, arahan dan waktunya selama menyusun tesis;

4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. dan Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan dukungan, saran, arahan dan waktunya selama menyusun tesis;
5. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Pembahas Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmu demi kesempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Program State Accountability Revitalization (STAR) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas beasiswa yang diberikan kepada penulis;
8. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung beserta seluruh staf (khususnya Bidang Aset), yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Beasiswa STAR BPKP di Universitas Lampung;
9. Mas Andri, Mba Leni dan Mas Nico serta seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
10. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung Program STAR BPKP Angkatan II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerjasama selama ini;
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2017

**Liya Harmonis**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SANWACANA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	10
2.1 Kerangka Pemikiran .....	10
2.2 Tinjauan Pustaka .....	11
2.2.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	11
2.2.2 Teori Regulasi ( <i>Regulation Theory</i> ) .....	12
2.2.3 Teori Kebijakan Publik.....	13
2.2.4 Lingkungan Hidup .....	15
2.2.5 Anggaran.....	17
2.2.6 Produk Hukum Daerah.....	19

2.3 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis .....	21
2.3.1 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3.2 Pengembangan Hipotesis .....	27
2.3.2.1 Perbedaan Besarnya Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	27
2.3.2.2 Perbedaan Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Penerapan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	34
3.2 Data Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.3 Variabel Penelitian .....	35
3.4 Operasional Variabel .....	36
3.5 Model Statistika .....	38
3.6 Uji Hipotesis .....	39
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Analisis Data.....	42
4.2 Hasil Analisis.....	49



4.2.1 Uji Normalitas.....	49
4.2.2 Uji Hipotesis dan Interpretasi.....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Simpulan .....	61
5.2 Implikasi .....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	62
5.4 Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah DAK untuk daerah di Indonesia tahun 2014 .....	3
1.2. Jumlah DAK untuk daerah di Indonesia tahun 2015 .....	4
1.3. Ringkasan celah-selah hukum lingkungan hidup tingkat nasional dan daerah di Indonesia.....	6
3.1. Daftar pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian .....	34
4.1. Data alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	42
4.2. Output uji analisis data anggaran urusan lingkungan hidup .....	45
4.3. Data jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	46
4.4. Output uji analisis data produk hukum daerah untuk lingkungan hidup ....	48
4.5. Output uji normalitas data alokasi anggaran urusan lingkungan hidup .....	50
4.6. Output uji normalitas data produk hukum daerah untuk lingkungan hidup	51
4.7. Output uji normalitas data alokasi anggaran urusan lingkungan hidup setelah dilakukan transformasi data .....	52
4.8. Output uji normalitas data produk hukum daerah untuk lingkungan hidup setelah dilakukan transformasi data .....	53
4.9. Output uji <i>Mann-Whitney</i> terhadap hipotesis 1.....	55
4.10. Output uji <i>Mann-Whitney</i> terhadap hipotesis 2.....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Alokasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung TA. 2005-2015.
- Lampiran II : Daftar Jumlah Produk Hukum Daerah untuk Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung TA. 2005-2015.
- Lampiran III : Hasil Uji Normalitas terhadap Anggaran Urusan Lingkungan Hidup.
- Lampiran IV : Hasil Uji Normalitas terhadap Produk Hukum Daerah untuk Lingkungan Hidup.
- Lampiran V : Hasil Uji Mann-Whitney terhadap Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
- Lampiran VI : Hasil Uji Mann-Whitney terhadap Produk Hukum Daerah untuk Lingkungan Hidup.
- Lampiran VII : Daftar Nama Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat 3.
- Lampiran VIII : Daftar Produk Hukum Untuk Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2005-2015.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Akar dari permasalahan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan alam, sehingga akan merusak kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh pemangku kepentingan, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah untuk melestarikan serta melindungi lingkungan hidup, dan mensejahterakan masyarakat dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sudarmadji (2008) menyatakan pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau mengabaikan landasan aturan yang harusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Memon (2002) menemukan beberapa kendala dalam peraturan lingkungan yaitu terjadinya pemisahan wilayah kekuasaan hukum sehingga menjadi tumpang tindih dan pelaksanaan undang-

undang lingkungan yang kurang efektif, sehingga pemerintah pusat bertanggung jawab membuat keseragaman terhadap praktik regulasi tentang lingkungan.

Penelitian Demmke (2001) mengenai pendekatan inovatif dan penegakan hukum lingkungan menyatakan bahwa terdapat ambiguitas dan kurang jelas dalam menentukan tujuan sebuah kebijakan, adanya partisipasi dari banyak aktor dan otoritas yang tumpang tindih, kurangnya motivasi dari pelaksana, dan resistensi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Wilson *et al.* (2008) mengemukakan bahwa strategi dalam menentukan keberhasilan sebuah regulasi adalah hubungan kerja yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Adnan (2009) dalam Muzaki (2011) seorang Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdapat permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu: adanya tumpang tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah dan kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain: adanya ego sektoral dan daerah, perencanaan antar sektor yang tumpang tindih, keterbatasan sumberdaya manusia, lemahnya implementasi peraturan perundangan, lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan dan pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.

Sebagian pendapat Adnan (2009) dalam Muzaki (2011) sejalan dengan penelitian Chen dan Uitto (2002) yang mengemukakan bahwa kapasitas Pemerintah Pusat

sangat terbatas, karena lembaga-lembaga tidak terkoordinasi dengan baik dan sumber daya keuangan yang tidak memadai, untuk itu perlu membangun kapasitas Pemerintah Daerah agar dapat merangsang kepedulian dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui kebijakan tentang lingkungan dan masalah pendanaan.

Penelitian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di dalam pasal 45 menjelaskan bahwa Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat telah bertanggung jawab dalam membangun kapasitas Pemerintah Daerah untuk merangsang kepedulian dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui masalah pendanaan.

Penulis memberikan gambaran besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah di Indonesia untuk program pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah DAK untuk daerah di Indonesia tahun 2014.

NO	BIDANG/SUBBIDANG	DAK 2014 (Rp.)	%
1	Pendidikan	10.041.300.000.000	30,43
2	Infrastruktur Jalan	6.105.760.000.000	18,5
3	Kesehatan	3.129.900.000.000	9,48
4	Pertanian	2.579.560.000.000	7,82
5	Infrastruktur Irigasi	2.288.960.000.000	6,94
6	Kelautan dan Perikanan	1.851.910.000.000	5,61
7	Infrastruktur Air Minum	885.320.000.000	2,68
8	Infrastruktur Sanitasi	829.260.000.000	2,51
9	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	754.740.000.000	2,29
10	Sarana Perdagangan	730.990.000.000	2,22
11	Kehutanan	558.460.000.000	1,69

12	Lingkungan Hidup	548.100.000.000	1,66
13	Prasarana Pemerintahan Daerah	499.740.000.000	1,51
14	Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	493.070.000.000	1,49
15	Energi Perdesaan	467.940.000.000	1,42
16	Keluarga Berencana	462.910.000.000	1,4
17	Transportasi Perdesaan	301.340.000.000	0,91
18	Perumahan dan Permukiman	234.800.000.000	0,71
19	Keselamatan Transportasi Darat	235.940.000.000	0,71
JUMLAH		33.000.000.000.000	100

Sumber: Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dari tabel 1.1. di atas, terlihat jumlah DAK bidang lingkungan hidup yang di bagikan ke daerah di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Pusat untuk tahun 2014 sebesar 1,66 % dari seluruh DAK yang ada.

Tabel 1.2. Jumlah DAK untuk daerah di Indonesia tahun 2015.

NO	BIDANG/SUBBIDANG	DAK 2015 (Rp.)	%
1	Pendidikan	10.041.300.000.000	28,03
2	Infrastruktur Jalan	6.832.884.800.000	19,08
3	Kesehatan	3.356.240.000.000	9,37
4	Pertanian	2.673.200.000.000	7,46
5	Infrastruktur Irigasi	2.378.245.000.000	6,64
6	Kelautan dan Perikanan	1.958.000.000.000	5,47
7	Transportasi Perdesaan	1.594.311.000.000	4,45
8	Infrastruktur Air Minum	1.349.392.000.000	3,77
9	Infrastruktur Sanitasi	1.104.047.000.000	3,08
10	Sarana Perdagangan	819.900.000.000	2,29
11	Energi Perdesaan	693.640.000.000	1,94
12	Kehutanan	664.400.000.000	1,85
13	Prasarana Pemerintahan Daerah	641.100.000.000	1,79
14	Lingkungan Hidup	639.900.000.000	1,79
15	Keluarga Berencana	569.300.000.000	1,59
16	Keselamatan Transportasi Darat	254.815.200.000	0,71
17	Perumahan dan Permukiman	250.000.000.000	0,7
JUMLAH		35.820.675.000.000	100

Sumber: Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan.

Pada tabel 1.2. di atas, DAK yang dialokasikan ke daerah untuk tahun 2015 hanya sebesar 1,79 % dari jumlah DAK seluruhnya. Dari kedua gambaran tersebut, maka terlihat minimnya DAK yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah di

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 46 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa dengan kapasitas pemerintah pusat yang terbatas, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan kedua adalah adanya kelemahan sistem perundangan dan hukum lingkungan, menurut Sarah Waddell (2002) dalam Muzaki (2011), seorang ahli yang bekerja di Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia-Jerman (ProLH-GTZ), menyatakan bahwa di tingkat nasional perangkat hukum lingkungan relatif lengkap, meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi peraturan tidak cukup komprehensif, tidak dapat menggunakan rangkaian perangkat kebijakan dengan baik atau tidak dapat merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan hukum dengan tepat.

Sebagai contoh aspek pengelolaan, menurut Adnan (2009) dalam Muzaki (2011) menyatakan bahwa aspek pengelolaan kualitas air tanah, pencemaran udara dari kebakaran hutan, pengelolaan tanah serta pengendalian tanah terkontaminasi masih dianggap diabaikan, artinya aspek pengelolaan lingkungan hidup ini belum dikenal dan dikembangkan sebagai bagian sistem hukum lingkungan hidup, meskipun hukum-hukum sektoral dalam beberapa hal mungkin sudah diterapkan. Pada aspek pengelolaan sumber daya air, perlindungan daerah pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan lindung dianggap tidak

terkoordinasi, artinya pokok persoalan ini memerlukan pendekatan hukum yang terkoordinasi namun ternyata belum dilaksanakan.

Tabel 1.3. Ringkasan Celah-celah Hukum Lingkungan Hidup Tingkat Nasional dan Daerah di Indonesia.

No.	Pokok Masalah	Tingkat Nasional	Tingkat Daerah
1	Pengelolaan Kualitas Air Tawar	Ada	Ada
2	Pengendalian Limbah Cair	Ada	Ada
3	Kualitas Air Tanah	Diabaikan	Diabaikan
4	Kualitas Air Laut	Ada	Diabaikan
5	Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak	Ada	Diabaikan
6	Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Ada	Tidak lengkap
7	Pencemaran Udara dari Kebakaran	Diabaikan	Diabaikan
8	Pengelolaan dan Pengendalian Tanah Terkontaminasi	Diabaikan	Diabaikan
9	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	Tidak lengkap	Diabaikan
10	Pengendalian Zat-zat Kimia dari Industri Pertanian	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
11	Pengelolaan Tanah	Diabaikan	Diabaikan
12	Pengelolaan Sumber Daya Air	Tidak terkoordinasi	Tidak terkoordinasi
13	Pengelolaan Hutan	Ada	Tidak Lengkap
14	Perlindungan Lahan Basah	Diabaikan	Diabaikan
15	Perlindungan Daerah Pesisir	Tidak terkoordinasi	Tidak terkoordinasi
16	Perlindungan Sumber Daya Laut	Diabaikan	Diabaikan
17	Perlindungan Keanekaragaman Hayati didalam Kawasan Lindung	Ada	Ada
18	Perlindungan Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Lindung	Tidak terkoordinasi	Diabaikan
19	Perlindungan Spesies Langka	Tidak lengkap	Diabaikan

Sumber: Adnan (2009) dalam Muzaki (2011).

Dari tabel 1.3. di atas, dapat kita lihat bahwa banyak sekali celah-celah hukum lingkungan yang diabaikan dan tidak terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ini membuktikan bahwa produk hukum yang ada saat itu masih lemah dan belum dilaksanakan dengan baik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 63 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk



menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat telah berupaya untuk memperbaiki sistem perundangan yang telah ada sebelumnya, dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah agar membuat sebuah produk hukum yang tepat, dengan harapan hukum lingkungan akan menjadi lebih baik.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di atas, baik dari segi pendanaan maupun produk hukum lingkungan hidup, peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui berapa besar peranan pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup dari segi penganggaran dan berapa besar respon pemerintah daerah terhadap produk hukum lingkungan yang dihasilkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Perbedaan Alokasi Anggaran dan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah:

1. Apakah ada beda besaran alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

2. Apakah ada beda jumlah produk hukum untuk lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui beda besaran alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui beda jumlah produk hukum berbasis lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu:

1. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian khusus dalam penetapan anggaran berbasis lingkungan, karena *political will* dari pemerintah itu sangat penting.
2. Sebagai masukan kepada Pimpinan daerah dalam menyusun produk hukum yang mumpuni sebagai salah satu tindakan preventif terhadap masalah lingkungan hidup.
3. Sebagai bahan masukan kepada aparat terkait dan masyarakat, untuk bekerjasama dan bahu membahu menjalankan aturan dan siap menerima

sanksi atas pelanggaran yang terjadi, khususnya pada kerusakan lingkungan hidup.

4. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaiki dan meningkatkan analisis yang efektif dalam proses implementasi di masa depan.
5. Sebagai implikasi dari penelitian ini, penelitian selanjutnya bisa mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara berkesinambungan kepada seluruh komponen, terutama institusi terkait agar terwujud kesamaan persepsi dalam memahami tentang kebijakan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kerangka Pemikiran**

Masalah lingkungan timbul karena terjadinya perubahan lingkungan, sehingga lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, terutama campur tangan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta memperbaiki sistem hukum lingkungan yang sudah ada.

Upaya tersebut tentunya dapat dilakukan dengan dukungan dana yang memadai, dan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk lingkungan hidup. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dukungan dana yang memadai dan produk hukum yang dihasilkan tentunya menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemerintah, apakah dengan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baik dari segi anggaran maupun produk hukum menjadi lebih meningkat.

## 2.2. Tinjauan Pustaka

### 2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Dalam penelitiannya, Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengemukakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* memperkerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Dengan demikian *agent* wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan kepada *principal* kepadanya.

Dalam Pemerintahan, *principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, termasuk yang terkait dengan anggaran. Hal ini dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban dari *agent*. Berdasarkan laporan tersebut, *principal* dapat mengukur kinerja pemerintahan. Namun ketidakseimbangan penguasaan informasi, akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*asymmetry information*) antara *principal* dan *agent*. Untuk mengurangi asimetri informasi, maka antara *principal* dan *agent* perlu membangun kerjasama yang baik, agar tercipta hubungan yang harmonis dan tujuan organisasi dapat tercapai yaitu mengutamakan kepentingan publik.

### 2.2.2. Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

Scott (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua teori regulasi, yaitu:

a. Teori kepentingan publik (*The Public Interest Theory*)

Teori ini mengusulkan bahwa regulasi adalah hasil dari permintaan publik untuk memperbaiki kegagalan pasar. Regulator sebagai pusat kewenangan dapat menyusun peraturan dan menghasilkan regulasi yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Berbagai masalah yang muncul dalam *Public Interest Theory* yakni adanya tugas yang sangat kompleks dalam menentukan jumlah regulasi yang tepat dan permasalahan serius yang terletak pada motivasi dari pihak regulator sendiri.

Teori kepentingan publik menerangkan tentang seberapa banyak informasi akuntansi yang harus diregulasi untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial sebagai dasar permintaan publik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Tujuan akhirnya ialah melindungi kepentingan publik.

b. Teori kelompok kepentingan (*The Interest Group Theory*)

Teori ini memberikan pandangan bahwa sebuah industri beroperasi dalam kepentingan group dan adanya variasi kepentingan dalam group akan mempengaruhi legislature dalam hal jumlah dan tipe dari regulasi.

Menurut Scott (2012):

*“The interest group theory of regulation suggests that individuals form coalitions, or constituencies, to protect and promote their interest by lobbying the government. These coalitions are viewed as being in conflict with each other to obtain their share of benefits from regulation. We shall conclude that*



*the process of standard setting is most consistent with the interest group theory.”*

Diartikan bahwa teori kelompok kepentingan dari sebuah regulasi menyatakan bahwa individu membentuk koalisi, atau konstituen, untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka dengan melobi pemerintah. Koalisi ini dipandang saling bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan dari suatu peraturan. Kemudian menyimpulkan bahwa proses pengaturan standar merupakan hal yang paling konsisten dengan teori kelompok kepentingan.

Teori kelompok kepentingan menekankan adanya konflik dan negosiasi antar konstituen akuntansi di dalam proses penyusunan standar akuntansi. Kemudian Scott (2012) menyatakan bahwa teori kelompok kepentingan memiliki pandangan bahwa suatu industri beroperasi karena terdapat sejumlah kelompok kepentingan. Otoritas politik atau legislatif juga dapat digolongkan sebagai suatu kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan untuk memasok regulasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Disimpulkan bahwa dengan diciptakannya sebuah regulasi, baik itu untuk kepentingan publik maupun kelompok kepentingan tentunya tidak diharapkan terjadinya konflik kepentingan, sehingga regulasi yang dibuat dapat bermanfaat untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak.

### **2.2.3. Teori Kebijakan Publik**

Jenkins (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

*“Public policy is a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.”*

Diartikan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait, yang ditetapkan oleh seorang atau sekelompok aktor politik, yang bertujuan untuk mencapai keputusan tersebut, berdasarkan kewenangan yang dia atau mereka miliki.

Menurut Lasswell dan Kaplan (1950) kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Ripley (1985) menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam satu model yang sederhana untuk dapat memahami konstelasi aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

Hal ini dipertegas juga oleh Meyer dan Greenwood (1980) melihat kebijakan publik dengan membedakannya dari sudut tingkatan pembuatan keputusan. Keputusan tingkat pertama adalah keputusan birokrat yang bersifat rutin dan berulang-ulang yang mewujud dalam pedoman pelaksanaan/SOP. Keputusan tingkat kedua adalah keputusan yang lebih kompleks dan jangkauan yang lebih jauh, wujudnya adalah taktik/strategi. Keputusan tingkat ketiga adalah keputusan yang memiliki jangkauan paling luas, perspektif waktu yang paling lama dan umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang paling banyak. Keputusan tingkat ketiga inilah yang dimaksud dengan *Public Policy*.

Grindle dalam Wahab (2005:59) menyatakan:

*“Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari*

*itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”*

Definisi lain diberikan oleh Sabatier dan Mazmanian (1983:20) memandang

bahwa:

*“Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive or court decisions. Ideally that the decision identifies the problems (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process.”*

Pada pernyataan ini Sabatier dan Mazmanian (1983) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program–program ini kemudian disusun struktur implementasinya, agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan dimaksud.

Dari uraian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa kebijakan dalam sebuah pemerintahan mutlak diperlukan. Kebijakan diterbitkan untuk memperbaiki instrument-instrumen hukum sebelumnya. Untuk itu diperlukan pemahaman, implementasi, dan sanksi atas hadirnya sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.4. Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1, dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai

berikut:

*"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."*

Sedangkan pengertian pengendalian lingkungan hidup diperjelas dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 dan 14 sebagai berikut:

*"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dnagan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan."*

Menurut Danusaputro (1985) pencemaran lingkungan adalah:

*"Suatu keadaan, di mana suatu zat/energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati."*

Silalahi (2001) mengartikan pencemaran lingkungan adalah setiap kegiatan

manusia yang akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila

materi atau energi itu membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia,

miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dikatakan

terjadi pencemaran.

### 2.2.5. Anggaran

Anggaran merupakan besaran estimasi kinerja suatu organisasi yang dinyatakan dalam ukuran finansial pada periode tertentu. Anggaran menurut Mardiasmo (2002) adalah:

*”Proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran/penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.”*

Menurut Freeman (1998), anggaran didefinisikan sebagai:

*”Sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands).”*

Mardiasmo (2002) menjelaskan, terdapat 8 aspek fungsi-fungsi anggaran yaitu:

- a. Alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*).
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi.
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik.

Nordiawan (2006) menjelaskan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. Kenis (1979) merumuskan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya. Manajemen tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah mengatur tentang anggaran berbasis lingkungan hidup, yaitu:

- (1) *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*
  - a. *kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan*
  - b. *program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.*
- (2) *Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.*

Selanjutnya Pasal 46, menyatakan:

*“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.”*

Dari poin-poin di atas, maka dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa anggaran merupakan hal yang sangat penting, di mana pemerintah pusat maupun



pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami pengrusakan.

#### **2.2.6. Produk Hukum Daerah**

Pengertian hukum menurut Simorangkir dalam Rahardjo (2006) adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman. Menurut Mertokusumo (1999) hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum menurut Utrecht (1966) adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pada Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah daerah, Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa:

- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :*
- a. Menetapkan tingkat kebijakan kabupaten/kota.*

UU tersebut memberikan peran kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan/produk hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun bentuk produk hukum di pemerintahan, telah di atur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 1, yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, Peraturan Bersama KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Dalam Permendagri tersebut, produk hukum daerah dibagi menjadi 2 bentuk berikut contoh, sebagai berikut:

1. Peraturan
  - a. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)
  - b. Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota)
  - c. Peraturan Bersama KDH (Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan Bersama Bupati/Walikota)
  - d. Peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota).
2. Penetapan
  - a. Keputusan Kepala Daerah
  - b. Keputusan DPRD
  - c. Keputusan Pimpinan DPRD
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

### **2.3. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian yang berjudul “*Strategies For Implementing The New International Health Regulations In Federal Countries*”, yang diteliti oleh Wilson *et al.* (2008) dengan lokasi penelitian di Canada, mengemukakan bahwa kombinasi strategi dalam menentukan keberhasilan sebuah regulasi, sangat bergantung pada pengembangan kapasitas di semua tingkat pemerintahan, serta hubungan kerja yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian lain dilakukan oleh Chen dan Uitto (2002) dengan artikel yang berjudul “*Governing Marine And Coastal Environment In China: Building Local Government Capacity Through International Cooperation*”, penelitian ini dilakukan di negara Cina. Terdapat fenomena bahwa ekosistem pesisir dan laut Cina terus menurun, dan penyebab utamanya adalah terjadi ekspansi yang begitu cepat dari kegiatan ekonomi, penduduk, dan pusat-pusat kota, kurangnya kapasitas negara dan kurangnya kesadaran untuk melaksanakan undang-undang perlindungan lingkungan laut. Kapasitas Pemerintah Pusat terbatas karena lembaga-lembaga tidak terkoordinasi dengan baik dan sumber daya keuangan yang tidak memadai.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah lingkungan pesisir dan laut di Cina yaitu dengan membuat lokalisasi perlindungan lingkungan. Selain membangun kapasitas

Pemerintah Daerah dan merangsang kepedulian untuk mendukung perlindungan lingkungan merupakan elemen penting dalam kebijakan pengelolaan dan perlindungan pesisir dan laut dalam negeri di masa mendatang. Masyarakat internasional dituntut untuk terus mendukung proses ini melalui pendanaan dan proyek-proyek bersama.

Menurut Demmke (2001) pada penelitiannya di negara Uni Eropa dengan paper yang berjudul “*Towards Effective Environmental Regulation: Innovative Approaches In Implementing And Enforcing European Environmental Law And Policy*”, menyatakan penegakan lingkungan di seluruh wilayah hukum adalah tugas yang sangat sulit. Hasil dari penelitian ini terdapat ambiguitas dan kurangnya kejelasan dalam tujuan kebijakan, partisipasi dari banyak aktor dan otoritas yang tumpang tindih, kurangnya motivasi dari pelaksana dan resistensi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Kekurangan dalam pelaksanaan tersebut dapat diantisipasi dengan meningkatkan garis tanggung jawab yang jelas, sentralisasi dan mekanisme koordinasi yang lebih baik. Strategi untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan lingkungan perlu mempertimbangkan inovasi dan perubahan yang terjadi di sektor publik dan swasta. Kebijakan publik harus tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan keadaan baru (implementasi adaptif). Regulator memiliki kewajiban untuk berusaha mencari solusi terbaik dalam melaksanakan kebijakan publik.

Memon (2002) pada penelitiannya di negara Malaysia yang berjudul “*Devolution Of Environmental Regulation: EIA In Malaysia*”, menyatakan bahwa penilaian

dampak lingkungan di Malaysia telah menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Situasi berubah, ketika Serikat Sarawak dan Sabah telah mengadopsi prosedur penilaian dampak lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor regulasi lingkungan di Malaysia, dan hasil dari penelitian ini adalah; pertama, Malaysia mengalami kesulitan melakukan regulasi lingkungan yang efektif, karena pengaturan kelembagaan untuk regulasi lingkungan di suatu negara tergantung pada distribusi kekuasaan dan fungsi antara tingkatan atau tingkat pemerintahan yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan masalah yurisdiksi terfragmentasi dan tumpang tindih serta kurangnya efektivitas undang-undang lingkungan. Kedua, kesulitan pengelolaan lingkungan, diperparah oleh di negara-negara federal seperti Malaysia dan Australia, di mana hubungan antar pemerintah ditetapkan secara konstitusional dan isu-isu yang berkaitan dengan yurisdiksi atas fungsi pengelolaan lingkungan seringkali menjadi kontroversial politik karena implikasinya akan menjadi lebih luas terhadap akses, alokasi anggaran, dan sumber daya alam. Ketiga, keprihatinan tentang kemampuan dewan lokal dan regional untuk efektif menerapkan undang-undang lingkungan yang cukup menuntut dalam hal komitmen politik dan keterampilan manajerial, kebutuhan akan keseragaman terhadap praktik regulasi lingkungan di tingkat nasional, karena itu Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan dan arah untuk memastikan keseragaman terhadap praktik regulasi lingkungan.

Penelitian Phuc (2016) di negara Vietnam, dalam atikelnya yang berjudul “*Mainstreaming Biodiversity Consideration Into Viet Nam Environment Country Safeguard*”, mengisyaratkan bahwa *Asian Development Bank* (ADB) yang didukung Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (MONRE) dari Vietnam melaksanakan proyek TA 7566-REG, *Strengthening and Use of Country Safeguards Systems - Mainstreaming Biodiversity Considerations into Country Environmental Safeguard System in Viet Nam*, yang dilaksanakan dari bulan Agustus 2014 – Oktober 2015. Visi untuk Road Map (VEA-MONRE 2015) adalah sistem keanekaragaman hayati akan dibentuk dan secara hukum diakui di Vietnam pada tahun 2025 dan beroperasi penuh pada 2030.

Tugas pokok Road Map adalah MONRE melakukan kebijakan untuk mengembangkan sistem keanekaragaman hayati yang cocok untuk diaplikasikan di Vietnam. Hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi:

- a. Langkah-langkah tambahan perlu dimasukkan untuk lebih memperkuat pertimbangan keanekaragaman hayati di masa revisi agar *Strategic Environmental Assessment* (SEA) dan *Environmental Impact Assessment* (EIA) dapat membuat UU Perlindungan Lingkungan 2014 dan keanekaragaman hayati harus menjadi prioritas dalam menilai dampak terhadap lingkungan.
- b. Selama lima tahun ke depan, MONRE harus mendorong penggunaan *Pedoman Biodiversity Impact Assessment* (BIA) dalam serangkaian proyek-proyek pembangunan yang penting bagi sektor publik dan swasta. Kemudian MONRE harus mengubah dan melengkapi UU Keanekaragaman Hayati dan

dokumen hukum yang terkait untuk menyertakan keanekaragaman hayati sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan keanekaragaman hayati di Vietnam.

- c. Mengakui bahwa kapasitas dan kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan dan meninjau serta menilai proyek-proyek pembangunan masih sangat lemah, baik itu dalam badan-badan nasional maupun provinsi, MONRE harus terus menyelenggarakan kursus pelatihan Biodiversity Impact Assessment (BIA) bagi para pejabat dan para ahli yang terlibat. MONRE juga harus mengembangkan dan menyetujui program peningkatan kesadaran keanekaragaman hayati di Vietnam untuk periode 2016-2020 yang disiapkan oleh proyek ini.

Soderholm *et al.* (2014) dalam papernya yang berjudul “*Environmental Regulation And Mining Sector Competitiveness*”, menyelidiki sejauh mana dan dalam situasi apa peraturan lingkungan dapat dirancang dan dilaksanakan untuk bersama-sama mencapai hasil lingkungan yang positif dan berkelanjutan serta memiliki kekuatan kompetitif di industri pertambangan.

Penelitian ini menganalisis dampak peraturan lingkungan terhadap daya saing industri, dan bagaimana perdagangan dipengaruhi oleh berbagai desain dan implementasi strategi sebuah peraturan, di sisi lain memberikan bukti empiris adanya aspek penting dari proses perizinan lingkungan untuk operasi pertambangan di negara Finlandia, Kanada, Swedia, Australia dan Rusia.

Dari ulasan di atas, penyelidikan empiris menunjukkan bahwa secara keseluruhan di lima negara terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan perizinan dan

prediktabilitas terhadap peraturan lingkungan merupakan hambatan yang signifikan dalam memulai sebuah bisnis pertambangan. Masalah ini dapat ditangani dengan: (a) mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke pihak yang berwenang; (b) membangun kerjasama yang lebih erat antara industri dan pemerintah (dengan cara ini mengurangi asimetri informasi regulator perusahaan); dan (c) dengan memperkenalkan standar prosedur dan langkah untuk AMDAL dan izin aplikasi, serta bagaimana menafsirkan sebuah aturan. Dengan meminimalkan risiko penggunaan interpretasi hukum yang berbeda, maka potensi masalah bisa diidentifikasi dan ditangani lebih awal.

Artikel lain yang berjudul “Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG)”, yang diteliti oleh Lazuardini *et al.* (2014), menyatakan bahwa Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Gresik berupaya melestarikan lingkungan hidupnya yang rusak akibat pencemaran limbah industri yang berkembang. Secara garis besar hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan, karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjadi instrumen KLHS.



Berikut adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Asmara (2008) yang berjudul “Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah”, menyatakan bahwa bukti empiris atas aplikasi *agency theory* di sektor publik penerapan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 telah membuka peluang diaplikasikannya teori keagenan dalam riset penganggaran publik. Legislatif adalah prinsipal bagi eksekutif sekaligus *agent* bagi *voters* (pemilih). Asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak terlalu berarti ketika legislatif menggunakan *discretionary powernya* dalam penganggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) legislatif sebagai *agent* dari *voters* berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD, (2) besaran PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif, dan (3) APBD digunakan sebagai sarana untuk melakukan *political corruption*.

### **2.3.2. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.2.1. Perbedaan Besarnya Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dobell dan Ulrich (2002) mendefinisikan anggaran sebagai alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. Menurut Rubin (1993) penganggaran publik

adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Nordiawan (2006) menjelaskan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

Anggaran sangat berperan penting dalam sebuah perencanaan, biasanya dinyatakan dalam nilai uang, yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas dalam periode anggaran. Upaya penganggaran dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, mendorong perspektif jangka panjang dengan penekanan pada apa yang akan dicapai di masa depan.

Menurut Poister (2003: 190) terdapat tiga tantangan tambahan penting dalam memilih langkah-langkah untuk proses anggaran: (1) sifat siklus anggaran, (2) perspektif dan rentang pembuat kebijakan, dan (3) tekanan untuk menunjukkan hasil tingkat makro.

Tantangan pertama adalah proses penganggaran berarti memilih tindakan yang dapat menunjukkan beberapa perubahan dalam jangka waktu tertentu. Tantangan penting kedua adanya pembuat kebijakan dan orang lain yang terlibat dalam proses anggaran, biasanya harus meninjau anggaran tersebut dengan tujuan rencana strategis utama yang lebih tepat untuk kepentingan organisasi. Tantangan ketiga adanya tekanan dari pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi tujuan

kebijakan pemerintah, karenanya langkah-langkah yang dipilih harus mengacu pada tujuan kebijakan yang lebih besar, terkait dengan strategi lembaga dan tujuan organisasi.

Selain itu adanya desentralisasi fiskal, disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda, karena pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 45 yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) lingkungan hidup yang memadai dan diberikan kepada daerah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal 46 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup, maka terlihat bahwa pemerintah daerah harus menyisihkan anggaran yang memadai.

Sesuai dengan teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) dimana terjadi suatu hubungan berdasarkan kontrak antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. *Principal* (legislatif) memberikan mandat kepada *agent* (eksekutif) untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan *agent* berkewajiban menjalankan mandat tersebut.

Namun hubungan tersebut memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*asymmetry information*) antara *principal* dan *agent*.

Smith dan Bertozzi (1998) dalam Halim dan Abdullah (2010) menyatakan bahwa dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency* nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani (2003), Mauro (1998) dan Von Hagen (2002) dalam Halim dan Abdullah (2010), menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interest* nya, sehingga keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang menggunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Dari uraian di atas, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi eksekutif maupun legislatif untuk mengalokasikan anggaran lingkungan hidup yang ditujukan bagi kepentingan publik (rakyat), walaupun di dalamnya masih terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, namun hendaknya kepentingan dan kesejahteraan rakyatlah yang didahulukan.

Kemudian teori kebijakan publik menurut Jenkins (1978) yang menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait, yang ditetapkan oleh seorang atau sekelompok aktor politik, yang bertujuan untuk

mencapai keputusan tersebut berdasarkan kewenangan yang dia atau mereka miliki. Oleh karena itu, setelah dikeluarkannya suatu regulasi maka alokasi anggaran untuk lingkungan hidup akan berbeda antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Atas argumentasi inilah dibangun hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada beda yang signifikan pada besaran alokasi anggaran lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

#### **2.3.2.2. Perbedaan Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Sabatier dan Mazmanian (1983) menegaskan bahwa implementasi dari sebuah kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan yang dibuat.

Dalam beberapa penelitian terdahulu (Memon, 2002; Demmke, 2001; Phuc, 2012; Chen dan Uitto, 2002; Soderholm *et al.*, 2014) terdapat beberapa kendala dalam penegakan dan pengimplementasian hukum lingkungan, antara lain adanya perbedaan persepsi antara aparaturnya penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada, terbatasnya kapasitas pemerintah pusat karena lembaga-lembaga yang ada tidak terkoordinasi dengan baik dan sumber daya keuangan yang tidak memadai, kurangnya motivasi,

informasi, pengetahuan tentang hukum, pencegahan dan ancaman, *resources*, keahlian/pengetahuan, partisipasi publik, transparansi, demokratisasi dan kerja sama dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Demmke (2001) masalah serius dalam penegakan hukum lingkungan adalah adanya tugas yang sangat kompleks dari regulator dalam menentukan pilihan metode kebijakan, yang harus selalu beradaptasi dengan keadaan baru, sehingga perlu mempertimbangkan inovasi atas perubahan tersebut. Regulator memiliki kewajiban untuk berusaha mencari solusi terbaik dalam melaksanakan kebijakan publik, sehingga diperlukan motivasi dari pihak regulator untuk membuat sebuah produk hukum yang tepat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 63 ayat (3) mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut menjadi suatu keharusan bagi regulator untuk membuat sebuah produk hukum yang berorientasi agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih dan berwawasan.

Berdasarkan teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) dimana terjadi suatu hubungan berdasarkan kontrak antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Kemudian Halim dan Abdullah (2010) mengemukakan bahwa teori *prinsipal-agent* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Dimana salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan

harapan bahwa *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan adanya kontrak tersebut memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*asymmetry information*) antara *principal* dan *agent*.

Dari uraian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi *principal* dan *agent* untuk merancang dan membuat produk hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan tentunya ditujukan bagi kepentingan publik (rakyat), walaupun di dalamnya masih terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* atas produk hukum yang dihasilkan, namun hendaknya kepentingan dan kesejahteraan rakyatlah yang didahulukan.

Kemudian Scott (2012) menyatakan bahwa regulator sebagai pusat kewenangan dapat menyusun peraturan dan menghasilkan regulasi yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat, maka terlihat bahwa Pemerintah Daerah harus cepat merespon untuk membuat dan memperbaiki instrument-instrumen hukum yang telah ada terkait dengan lingkungan hidup. Atas dasar hal-hal tersebut, setelah dikeluarkannya regulasi maka jumlah produk hukum untuk lingkungan hidup akan berbeda antara sebelum dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan terkait hal tersebut adalah:

H2: Ada beda yang signifikan pada jumlah produk hukum untuk lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sampel diambil dari seluruh populasi yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan 11 (sebelas) tahun pengamatan yaitu tahun 2005-2015. Kriteria sampel yang diteliti adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang sudah berdiri sebelum tahun pengamatan, maka hanya 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang bisa dijadikan sampel penelitian, sehingga 5 (lima) kabupaten/kota yang lain dikeluarkan dari sampel penelitian.

Tabel 3.1. Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian.

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Tahun Berdiri
1	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih	1999
2	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi	1964
3	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	1956
4	Kabupaten Lampung Barat	Liwa	1991
5	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana	1999
6	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala	1997
7	Kabupaten Tanggamus	Kota Agung	1997
8	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu	1999
9	Kota Bandar Lampung	Tanjung Karang	1983
10	Kota Metro	Metro Pusat	1999

Sumber: <https://id.wikipedia.org>



## **3.2. Data Penelitian**

### **3.2.1. Jenis data**

Data penelitian yang dianalisis dalam studi ini adalah data sekunder, berupa alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pertahun yang bersumber dari dokumen APBD dan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta produk hukum daerah untuk lingkungan hidup yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2005-2015.

### **3.2.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung Kantor Bappeda atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk data anggaran lingkungan hidup, sedangkan data produk hukum diperoleh dari Bagian Hukum dan melihat website yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, serta melalui pedoman teoritis dari beberapa literatur berupa buku-buku, berita, teks dan jurnal-jurnal yang relevan berhubungan dengan masalah pada penelitian ini.

## **3.3. Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini variabel yang diteliti adalah:

- a. Besarnya alokasi anggaran urusan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- b. Produk hukum daerah untuk lingkungan hidup yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

#### **3.4. Operasional Variabel**

- a. Besarnya alokasi anggaran urusan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka besarnya alokasi anggaran urusan lingkungan hidup yang akan di teliti adalah anggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) KLHS tingkat kabupaten/kota;
- 2) RPPLH kabupaten/kota;
- 3) AMDAL dan UKL-UPL;
- 4) Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 5) Pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- 6) Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- 7) Memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 10) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 11) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 13) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 14) Menerbitkan izin lingkungan tingkat kabupaten/kota; dan
- 15) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Variabel ini diukur dengan membandingkan jumlah alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pertahun dari tahun 2005-2009 (sebelum penerapan) dan jumlah alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pertahun dari tahun 2010-2015 (setelah penerapan) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

- b. Produk hukum daerah untuk lingkungan hidup yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Produk hukum daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 1 adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Produk hukum daerah yang akan diteliti terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).
- 2) Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/ Walikota).
- 3) Keputusan Kepala Daerah.

Variabel ini diukur dengan membandingkan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup pertahun dari tahun 2005-2009 (sebelum penerapan) dan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup pertahun dari tahun 2010-2015 (setelah penerapan) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

### **3.5. Model Statistika**

Penelitian ini akan diuji menggunakan uji beda *Independent Samples t Test* dan akan diproses menggunakan bantuan program SPSS versi 21. *Independent Samples t Test* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti uji t sampel tidak berhubungan atau bebas, *independent* adalah tidak ada hubungan antara 2 sampel yang akan di uji. Penulis memilih uji ini, dikarenakan variabel yang akan diuji adalah membandingkan dua kelompok data yang memiliki varian yang sama namun memiliki perbedaan jumlah data, dimana kelompok data sebelum

penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah 5 tahun pengamatan dan kelompok data setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah 6 tahun pengamatan. Apabila data yang diuji mempunyai sebaran data yang tidak normal, maka dilakukan uji *Mann-Whitney*.

### 3.6. Uji Hipotesis

Dahlan (2006) menjelaskan *Independent Samples t Test* merupakan bagian dari Statistik parametrik (uji beda), sehingga sebelum dilakukan *Independent Samples t Test* harus memenuhi langkah-langkah berikut:

1. Memeriksa syarat uji t tidak berpasangan yaitu:
  - a. Sebaran data harus normal (wajib).
  - b. Varian data boleh sama, boleh juga tidak sama.
2. Jika memenuhi syarat (sebaran data normal), maka di pilih uji t tidak berpasangan.
3. Jika tidak memenuhi syarat (sebaran data tidak normal) dilakukan terlebih dahulu transformasi data.
4. Jika variabel baru hasil transformasi mempunyai sebaran data yang normal, maka dilakukan uji t tidak berpasangan.
5. Jika variabel baru hasil transformasi mempunyai sebaran data yang tidak normal, maka dipilih uji *Mann-Whitney* (uji *Mann-Whintey* merupakan pengganti uji t untuk dua sampel bebas yang memiliki sebaran data tidak normal).

Untuk memberikan gambaran mengenai kedua hipotesis yang akan diuji, penulis mengajukan hipotesis dugaan sebagai berikut:

a. Untuk Hipotesis 1, yaitu:

- $H_0$  = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada alokasi anggaran sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- $H_a$  = Terdapat perbedaan yang signifikan pada alokasi anggaran sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kriteria pengambilan keputusan pertama:

1. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Kriteria pengambilan keputusan kedua:

1. Nilai  $-1,96 < Z \text{ hitung} < 1,96$  maka  $H_0$  terima dan  $H_a$  ditolak.
2. Nilai  $Z \text{ hitung} > 1,96$  atau  $Z \text{ hitung} < -1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b. Untuk Hipotesis 2, yaitu:

- $H_0$  = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah produk hukum sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- $H_a$  = Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah produk hukum sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kriteria pengambilan keputusan pertama:

1. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Kriteria pengambilan keputusan kedua:

1. Nilai  $-1,96 < Z \text{ hitung} < 1,96$  maka  $H_0$  terima dan  $H_a$  ditolak.
2. Nilai  $Z \text{ hitung} > 1,96$  atau  $Z \text{ hitung} < -1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris ada atau tidaknya perbedaan jumlah anggaran dan produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara alokasi anggaran dan produk hukum daerah untuk lingkungan hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah anggaran urusan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah anggaran urusan lingkungan hidup setelah penerapan UU tersebut.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah produk hukum daerah untuk lingkungan hidup setelah penerapan UU tersebut.



## **5.2. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris bahwa cepatnya pemerintah dalam menangani dan merespon masalah lingkungan hidup, terbukti setelah dikelola oleh pemerintah baik itu dari segi anggaran maupun produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih meningkat.
2. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya hasil empiris yang didapat dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Tidak semua kabupaten/kota dapat dijadikan sampel, hal tersebut karena terdapat beberapa kabupaten yang berdiri di atas tahun 2005, sehingga jika dimasukkan dalam sampel akan terjadi bias.
2. Awalnya produk hukum daerah yang ambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota) dan Keputusan Kepala Daerah. Namun karena Keputusan Kepala Daerah terlalu banyak jumlahnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung kesulitan untuk menyediakan data

tersebut, maka konsekuensinya Keputusan Bupati/Walikota tersebut tidak dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga hanya jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Bupati yang diambil dalam penelitian ini.

3. Sebagian data anggaran dan produk hukum yang ada dalam penelitian ini dapat dipenuhi, dan sebagian data tidak diberikan secara rinci, karena ada beberapa Kabupaten/Kota yang memberikan data anggaran dan produk hukum secara global pertahun tanpa rincian kegiatan dan nama produk hukum yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota tersebut.

#### **5.4. Saran**

1. Perlu dilakukan uji kembali terhadap kualitas lingkungan hidup, apakah kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik, karena penelitian ini hanya menguji variabel anggaran dan produk hukum saja, untuk itu perlu menambahkan amatan tentang perubahan kualitas lingkungan hidup.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis kinerja kabupaten/kota terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilihat dari besarnya realisasi anggaran dengan porsi anggaran yang disediakan untuk lingkungan hidup.
3. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terlalu sedikit, maka bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak sampel, misalnya seluruh Indonesia agar hasil penelitian menjadi lebih baik dan dapat digeneralisasi.

4. Kepada pemerintah pusat maupun daerah agar dapat duduk bersama dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara berkesinambungan, untuk terwujudnya kesamaan persepsi dalam memahami dan menerapkan kebijakan tersebut, agar tercipta lingkungan hidup yang sehat di daerahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdullah, S. dan Asmara, Jhon A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Universitas Syiah Kuala. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Tanggal 23-26 Agustus 2006*. Padang.
- Chen, Sulan and Uitto, Juha I. 2013. Governing Marine And Coastal Environment In China: Building Local Government Capacity Through International Cooperation. *CES 6 Future Article*. pp 67-80.
- Dahlan, M. Sopiudin. 2006. *Statistika untuk kedokteran dan kesehatan (Uji hipotesis dengan menggunakan SPSS)*. Cetakan II. Arkans. Jakarta.
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*. Buku I. Binacipta. Bandung.
- Demmke, Christoph. 2001. Towards Effective Environmental Regulation: Innovative Approaches In Implementing And Enforcing European Environmental Law And Policy. *Jean Monnet Working Paper 5/01*. pp 1-30.
- Dobell, Peter and Martin Ulrich. 2002. *Parliament's Performance In The Budget Process: A Case Study*. Policy Matters 3(2). pp 1-24.
- Freeman, Robert J., et al. 1998. *Governmental and Non-Profit Accounting: Theory and Practise*. Third Edition. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2010. Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Diakses tanggal 29 Juli 2010. <http://www.bppk.depkeu.go.id/>
- Harold, D., Laswell and Abraham Kaplan. 1950. *Power and Society: A Framework For Political Inquiry*. New Haven CT: Yale University Press.
- Jalaluddin dan Bahri, Dafi. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 2. No 1. pp 44-53.

- Jenkins, William I. 1978. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. Government and Administration Series. Martin Robertson. London.
- Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. Vol 54. No 4. pp 707-721.
- Lazuardini, Pranita M., Mardiyono dan Said, Abdullah. 2014. Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG). *Jurnal Administrasi Publik. Jurnal Elektronik Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik*. Vol 2. No 6.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mazmanian, Daniel H., and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Memon, Ali. 2002. Devolution Of Environmental Regulation: EIA In Malaysia. *Economics and Trade Programme*. UNEP Environmental Impact Assessment Training Resource Manual. Second Edition. pp 45-61.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Muzaki, Farid. 2011. *Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Diterima dari <http://faridmuzaki.blogspot.co.id>
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Edisi Revisi. PT. Elex Media. Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Phuc, Pham. 2016. Mainstreaming Biodiversity Consideration Into Viet Nam Environment Country Safeguard. *IAIA 16 Conference Proceedings*. Aichi-Nagoya. Japan. pp 1-5.

- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance In Public and Non Profit Organization*. Jossey-Bass. A Wiley Imprint 989 Market Street, San Fransisco CA 94103-1741. pp 186-203.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Randall B. Ripley. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. IL: Nelson Hall Publishers. Chicago.
- Robert R., Meyer dan Ernest Greenwood. 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Yusufhadi Miarso (Editor). CV. Rajawali. Jakarta.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. NJ: Chatham House Publishers, Inc. Chatam.
- Scott, William R. 2012. *Financial Accounting Theory*. 6<sup>th</sup> Edition. Pearson Canada Inc. Toronto, Ontario. USA.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan: 3. PT. Alumni. Bandung.
- Soderholm, K., Soderholm, P., Pettersson, M., Svahn, N., Viklund, R. and Helenius, H. 2014. Environmental Regulation And Mining Sector Competitiveness. *Mining and Sustainable Development*. Lulea University of Technology. pp 4-30.
- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Ujiyantho, Arif Muh. dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Tanggal 26-28 Juli 2007, Makasar.
- Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utrecht. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Wilson, K., McDougall, C., Fidler, David P. and Lazar, H. 2008. Strategies For Implementing The New International Health Regulations In Federal Countries. *Bulletin of the World Health Organization* 86(3). pp 215-220.